

## PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Louise Wilim, M. Hardianyah, Rizky Setia Wanty, Rholis Barimbing

Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan

e-mail : [louisewilim93@gmail.com](mailto:louisewilim93@gmail.com) [ardi14887@gmail.com](mailto:ardi14887@gmail.com) [setiawantyrizky@gmail.com](mailto:setiawantyrizky@gmail.com)  
[barimbinglisbet6@gmail.com](mailto:barimbinglisbet6@gmail.com)

## Abstract

Pada jurnal ini penulis mencoba untuk membahas secara rinci dan mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi suatu Negara, yaitu Negara Indonesia. Penulis juga menjelaskan secara singkat bagaimana Pancasila terbentuk dari sidang-sidang yang diadakan oleh BPUPKI dan bagaimana Pancasila menjadi dasar negara serta ideologi Negara Indonesia (terjadi pada proses sidang PPKI). Pada jurnal ini menjelaskan tentang pengertian Pancasila secara etimologis atau bahasa dan pengertian Pancasila secara historis atau berdasarkan sejarahnya serta pengertian Pancasila secara terminologis. Selanjutnya menjelaskan pula beberapa hal yang berkaitan dengan Pancasila baik secara garis besar atau singkat serta secara mendalam agar lebih mudah dipahami. Kemudian menjelaskan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan ideologi. Macam-macam ideologi yang dianut oleh beberapa negara di dunia terutama Indonesia. Pada jurnal ini pada akhirnya membahas tentang Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

Kata kunci– ideologi, negara, Pancasila

## Abstrak

In this journal the author tries to discuss in detail and in depth about Pancasila as the ideology of a State, especially the State of Indonesia. The author also briefly explained how Pancasila was formed from the sessions held by BPUPKI and how Pancasila became the basis of the state and the ideology of the State of Indonesia (occurred in the PPKI trial process). In this journal explaining the definition of Pancasila etymologically or language and the understanding of Pancasila historically or based on its history and understanding of Pancasila terminologically. Furthermore, it also explains some things related to Pancasila, both outline or brief, and in depth to make it easier to understand. Then explain also about matters relating to ideology. The various ideologies adopted by several countries in the world, especially Indonesia. In this journal, it finally discusses the Pancasila as the ideology of the State of Indonesia.

Keywords - ideology, state, Pancasila

## Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila bagi mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat 2018 IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI. Untuk memenuhi tugas tersebut, pembuatan jurnal ini harus sesuai dengan kaidah penulisan jurnal baku, kegiatan plagiarisme tidak dianjurkan dalam pembuatan tugas ini. Tiap penulisan pada jurnal ini juga harus didasarkan pada acuan yang relevan dan mendukung.

Jurnal ini membahas tentang pancasila sebagai ideologi negara. Dimana ideologi negara merupakan nilai-nilai dasar Negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan Negara itu oleh mayoritas warga Negara. Ada beberapa ideologi yang berkembang di dunia antara lain: (1) Liberalisme, (2) Komunisme, (3) Sosialisme, (4) Anarkisme, (5) Konservatisme, (6) Kapitalisme, (7) Komunitarianisme,,(8) Nazisme, (9) Nasionalisme, (10) Monarkisme, (11) Fasisme dan (11) Demokrasi.<sup>1</sup> Sedangkan Pancasila sendiri merupakan lima dasar yang dijadikan sebagai panutan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain pembuatan jurnal ini juga menjadi latihan bagi penulis agar lebih memahami tentang pembuatan jurnal dan dapat membedakan karya-karya tulis satu dengan yang lainnya. Sumber data yang digunakan penulis lebih mengacu pada beberapa sumber yang ada pada media online, namun dengan banyak pertimbangan dan penalaran untuk menyesuaikan dengan fakta yang ada serta pengetahuan yang dimiliki penulis sehingga data yang digunakan pada jurnal ini sedikit banyak dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menambah pengetahuan pembaca jurnal ini tentang Pancasila dan ideologi serta Pancasila sebagai ideologi suatu negara. Pembaca juga mengharapkan adanya kritik dan saran agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang masih terdapat pada jurnal ini.

## 2. Pembahasan

### A. Pengertian Ideologi

Dalam Bahasa Yunani, Ideologi berasal dari kata "eidos" yang berarti gagasan, pengertian dasar, konsep atau cita-cita dan "logos" yang memiliki arti ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa ideologi berarti merupakan ilmu pengetahuan tentang gagasan, pengertian dasar, konsep atau cita-cita. Jika dihubungkan dengan negara ideologi dapat diartikan sebagai gagasan, cita-cita atau sesuatu yang diharapkan oleh suatu bangsa dan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### B. Fungsi Ideologi Suatu Negara

Dalam suatu negara, ideologi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai unsur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami serta menafsirkan dunia dan kejadian di dalamnya
2. Sebagai orientasi dan wawasan, yang dapat menunjukkan tujuan hidup bagi manusia
3. Sebagai norma atau nilai, dimana menjadi pedoman dan juga pandangan hidup bagi seseorang dalam bertindak atau melangkah
4. Sebagai bekal dan pembuka jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas diri
5. Sebagai kekuatan, semangat dan mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk menjalankan berbagai kegiatan
6. Sebagai pendidikan untuk seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta mempolakan tingkah laku masyarakat sesuai orientasi dan norma atau nilai yang terkandung di dalam suatu ideologi tersebut.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan pula bahwa mampu membentuk identitas atau ciri khas kelompok atau suatu bangsa yang bertujuan untuk mempersatukan masyarakat bangsa.

### C. Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan suatu dasar negara dan/atau ideologi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tak hanya harus dihafal, ideologi Pancasila sebagai dasar negara juga harus dimengerti dan dipahami maknanya oleh seluruh negara Indonesia, termasuk

<sup>1</sup> GuruPPKn : "Macam-macam Ideologi di Dunia beserta Penjelasannya" <https://gurupkn.com/macam-macam-ideologi-di-dunia> diakses tanggal : 29 Oktober 2018

<sup>2</sup> Shelvi Sianturi : "PENGERTIAN DAN MAKNA IDEOLOGI PANCASILA" <https://www.masukuniversitas.com/ideologi-pancasila/> diakses tanggal : 01 November 2018

pembaca jurnal ini. Dengan demikian makna yang terkandung dalam Pancasila mampu dirasakan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Bahasa Sanskerta kata "Pancasila" memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu "panca" artinya "lima", "syila" vocal 'i' pendek artinya "batu sendi", "alas" atau "dasar", sedangkan "syiila" vocal 'i' panjang artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh". Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan "susila" yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata "Pancasila" yang dimaksudkan adalah istilah "Panca Syilla" dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal "berbatu sendi lima" atau secara harfiah "dasar yang memiliki lima unsur". Adapun istilah "Panca Syiila" dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

Pengertian Pancasila secara historis atau menurut sejarahnya, diawali dengan dibentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) atau yang juga dikenal sebagai *Dokuritsu Zyunbi Coosakai* oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945.<sup>3</sup> Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari Bangsa Indonesia baik secara moral maupun materiil karena Jepang mulai terdesak oleh pihak Sekutu yang mulai melancarkan serangan untuk merebut kekuasaan ke beberapa wilayah Nusantara. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat ini bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia merdeka, salah satunya adalah dasar negara. Kemudian munculah pada sidang pembahasan dasar negara tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang diberi nama "Pancasila". Pemberian nama tersebut diperoleh atas saran seorang temannya yang tidak disebutkan namanya yang merupakan seorang ahli bahasa. Dan menurut Ir. Soekarno kelima dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki makna "gotong royong". Konsep gagasan yang disampaikan dalam pidatonya menutup masa persidangan BPUPKI pertama. Pada tanggal itulah yang dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila dan ditetapkan serta diperingati hingga sekarang sebagai hari lahirnya Pancasila.

Sedangkan Pancasila menurut pengertian secara terminologis yaitu sebagai salah satu syarat untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Dimana pada saat telah dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dikenal juga sebagai *Dokuritsu Zyunbi Inkai* mengadakan sidang yang menghasilkan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945. Dimana dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat tercantum lima dasar yaitu Pancasila, yang berisi sebagai berikut : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia dan (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **D. Butir-Butir Pengalaman Pancasila**

Pelaksanaan dari nilai-nilai dasar Pancasila haruslah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara kedaulatan rakyat Indonesia, yaitu pemerintah Negara Indonesia guna menjamin bahwa pengamalan Pancasila dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan semurni-murninya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga akan meminimalisasi bahkan menghilangkan kemungkinan Pancasila hanya sebagai wacana. Di samping itu, dengan penerapan yang baik dan benar dari Pancasila dapat menimbulkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Sejatinya usaha pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah dilakukan sejak pertama kalinya Pancasila diresmikan sebagai lima dasar pedoman bagi masyarakat Indonesia. Namun sayangnya dalam pelaksanaannya masih banyak sekali terjadi penyimpangan persepsi yang

<sup>3</sup> Iswara N. Raditya, *Peran BPUPKI dan PPKI di Seputar Hari Lahir Pancasila*, Tirto.id, 1 Juni 2017

membuat pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari kurang benar. Hal ini dapat dilihat terutama pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga dalam sistem parlementer, presiden negara hanya menjadi simbol kepala negara saja. Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada demokrasi Parlementer antara lain :

1. Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeselamatan.
2. Sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan.
3. Program pembangunan dan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau berkeselamatan.
4. Kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat bergantung dengan dukungan DPR.
5. Terjadinya gerakan-gerakan separatis di berbagai region di Indonesia, misalnya DI/TII Kartosoewiryo, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Kahar Muzakkar, dll.
6. Pemerintahan parlementer tidak bisa stabil sebab senantiasa dicoba untuk dijatuhkan oleh DPR dan akhirnya bubar, oleh sebab itulah banyak Kabinet yang terbentuk hanya memiliki masa pemerintahan yang relative singkat.

Dengan melihat dari beberapa segi seperti segi keamanan, perekonomian dan segi politik akhirnya presiden menggantikan demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah istilah untuk sebuah pemerintahan dengan sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi Terpimpin ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Ir. Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan demokrasi terpimpin :

1. Pada tahun 1960 Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri.
3. Membuat Poros Jakarta Peking Pyong Yang.

Itulah penjelasan singkat tentang penyimpangan-penyimpangan pada demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin yang berhubungan dengan pengamalan Pancasila yang kurang dipahami. Namun pada Orde Baru pemerintah berupaya untuk memurnikan kembali tatanan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada masa Orde Baru tersebut, untuk memurnikan kembali pengamalan Pancasila, dilakukan upaya berupa program agar masyarakat Indonesia menyadari pentingnya Pancasila dan mengamalkannya dengan baik dan benar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Program tersebut biasa dikenal sebagai program P4 yang kepanjangannya adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Kelahiran dan tumbuh kembang P4 didorong situasi kehidupan negara yang terjadi pada pertengahan tahun 1965. Orde baru menilai bahwa terjadinya tragedi nasional, G-30-S/PKI pada tahun 1965 adalah karena Bangsa Indonesia tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah Bangsa Indonesia mampu mengatasi akibat gejala yang ditimbulkan G-30-S/PKI, serta telah mampu untuk menetapkan program pembangunannya, dirasa perlu untuk membenahi karakter bangsa dengan mengembangkan sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasarnya. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam sidang umumnya pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian pelaksanaan P4 merupakan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR-RI sebagai penjabaran rakyat yang wajib dipatuhi.

Apabila kita cermati bahwa penataran P4 lebih dititik beratkan pada pembinaan moral bangsa yang esensinya adalah pengendalian diri. Seorang warga negara diharapkan mampu mengendalikan diri dalam segala aspek kehidupan, diperlukan toleransi yang tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri. Hanya dengan jalan ini maka kebersamaan akan terwujud dalam masyarakat yang pluralistic. Dalam rangka mengantisipasi gerakan globalisasi yang melanda dunia dan dalam mempersiapkan diri memasuki era millennium kesekian kalinya serta menghadapi tinggal landas pembangunan, penataran P4 perlu ditingkatkan. Maka terbitlah Instruksi Presiden No. 2 tahun 1994 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat P2-P4. Intinya adalah bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi terbuka mampu mengantisipasi tantangan zaman dan bagaimana usaha untuk meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya sebagai pribadi, makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga bangsa serta warga dunia.

Pemasyarakatan P-4 merupakan kehendak rakyat yang disalurkan lewat MPR-RI dengan Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978. Segala pelaksanaannya selalu berdasar pada peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga apapun pelaksanaan P-4 adalah bersifat konstitusional.

Dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh pemasyarakatan P-4, yakni terwujudnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, memang belum sepenuhnya tercapai. Namun setiap warganegara mulai kenal Pancasila, Undang-Undang Dasar negaranya, serta program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah, sehingga langkah awal pendidikan politik normatif dalam batas-batas tertentu telah tercapai. Apalagi kalau dilihat dari sisi kuantitatif target audience yang telah mengikuti pemasyarakatan P-4 dapat dikatakan telah tercapai. Memang kalau dilihat secara kualitatif masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Kita sadar bahwa pembinaan sikap dan perilaku membutuhkan waktu yang panjang. Dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan P-4 memenuhi paradigma yang diharapkan dalam proses diseminasi suatu gagasan.

Sebagai akibat bahwa pemasyarakatan P-4 adalah penjabaran dari suatu Ketetapan MPR RI, maka penyelenggaraan pemasyarakatan P-4 menerapkan pendekatan yang bersifat sentralistis, dan dari atas ke bawah (*top-down approach*), sehingga banyak pihak yang mengkritik sebagai indoktrinasi, kurang demokratis. Persiapan penyediaan penatar yang terlalu cepat dan sangat pendek, mengakibatkan pula kurang profesionalnya para penatar P-4, sehingga sering terjadi penatar yang *over-acting*, menutupi kelemahan dirinya. Keadaan semacam ini yang menyebabkan pemasyarakatan P-4 menjadi kurang berhasil. Penyelenggaraan pemasyarakatan P4 kemudian dikaitkan dengan pemerintahan yang kurang bersih, kurang transparan, terjadi banyak penyimpangan, bahkan sementara pihak menuduh terjadinya KKN adalah karena P-4. Kami sendiri mengalami kebingungan bagaimana seorang mampu mengadakan korelasi antara pelaksanaan P-4 dan terjadinya KKN. Sepanjang yang saya ketahui sampai kini belum ada studi yang mengadakan analisis hubungan atau pengaruh P-4 terhadap KKN.

Kritik terhadap gerakan penataran P-4 ini lebih mencuat, setelah terjadinya korupsi di berbagai instansi pemerintahan, sehingga berbagai pihak beranggapan bahwa penataran P-4 tidak dapat membendung terjadinya korupsi, sehingga waktu bergulir gerakan reformasi penataran P-4 dipandang kurang menguntungkan dan dicabut dengan Ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/1998. Namun TAP MPR ini mengandung anomali, di satu sisi penataran P-4 dicabut, tetapi di sisi lain Pancasila sebagai dasar negara harus dilaksanakan secara konsisten. Dengan dicabutnya penataran P-4, maka lembaga yang mengurusnya, yakni BP-7 dibubarkan pula. Namun dengan Keputusan Presiden No. 85 tahun 1999 dibentuk lagi suatu badan pengganti BP-7 yang bernama Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara, yang sampai dewasa ini tidak beroperasi.

Selama era reformasi diterbitkan berbagai Ketetapan MPR-RI. Sekurang-kurangnya terdapat lima Ketetapan MPR-RI semasa era reformasi yang berisi ketentuan mengenai implementasi Pancasila. Dari Ketetapan MPR-RI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia tidak dibenarkan bertentangan dengan Pancasila.
2. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia berdasar pada Pancasila.
3. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
4. Tujuan nasional dalam pembangunan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila.
5. GBHN disusun atas dasar landasan idiil Pancasila.
6. Salah satu misi bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depannya adalah: Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
8. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
9. Pancasila sebagai acuan dasar untuk berfikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam berbagai Ketetapan MPR-RI tersebut tidak ada tindak lanjutnya, bahkan Keputusan Presiden No.85 tahun 1999, tentang pendirian Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara sebagai pengganti BP-7 tidak ada realisasinya. Reformasi yang memiliki agenda untuk menegakkan demokrasi, hak asasi dan hukum tidak memiliki panduan atau pedoman implementasinya, sehingga demokrasi berubah sekedar sebagai topeng atau kudung feodalisme gaya baru. Bahkan ada yang berpendapat bahwa demokrasi sekedar sebagai legitimasi kebebasan dan penuntutan hak asasi manusia yang mengantar pada perbuatan yang anarkis, serta legitimasi aktifitas politik dengan gaya dominasi mayoritas dan tirani minoritas.

Prihatin melihat kejadian tersebut, beberapa lembaga swasta mencoba untuk mencari solusi bagaimana merealisasikan TAP MPR RI No.XVIII/MPR/1998, sehingga Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diimplementasikan dengan konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu lembaga swasta tersebut adalah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara disingkat LPPKB. Setelah melalui berbagai seminar, semiloka, lokakarya, yang diikuti dengan diskusi secara mendalam oleh para ahli yang kompeten, akhirnya dihasilkan suatu pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk buku yang berjudul: "Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara."

Ada perbedaan antara P-4 dan Pedoman Umum dimaksud. Pendekatan P-4 adalah sentralistis dan top-down approach, sedang Pedoman Umum lebih bersifat bottom-up approach, dan penyelenggaraannya diserahkan pada masyarakat.

Masyarakat dan Pemerintah Daerah diharapkan untuk berperan aktif atas dasar kesadaran untuk mengimplementasikannya. Ditinjau dari segi substansi ada sedikit perbedaan. Bila P4 lebih menitik beratkan pada pembetulan moral dalam bersikap dan bertindak laku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Pedoman Umum lebih menitik beratkan pada pengembangan kompetensi warganegara dalam hidup berbangsa dan bernegara. Diutamakan bagaimana demokrasi diterapkan dalam frame of reference Pancasila, bagaimana hak asasi manusia diterapkan sesuai dengan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, bagaimana kehidupan politik yang bernuansa Pancasila dan sebagainya. Dengan demikian Pedoman Umum memberikan petunjuk secara nyata bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan ditata berdasar pada Pancasila. Memang baik P-4 maupun Pedoman Umum sumbernya sama, yakni Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dan keduanya berusaha untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Namun dalam pendekatannya terdapat perbedaan, demikian juga dalam mengkonstruksi bahan yang disajikan mengalami perbedaan dalam pendekatannya.

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan uud 1945, adalah jiwa seluruh rakyat indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita, yang telah dapat mengatasi percobaan dan ujian sejarah, sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan kemampuan dan kesaktiannya.guna melestarikan kemampuan dan kesaktian pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara

Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di pusat maupun daerah. Dan lebih dari itu, kita yakin bahwa Pancasila itulah yang dapat memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila harus manusiawi, artinya merupakan pedoman yang memang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Agar Pancasila dapat diamalkan secara manusiawi, maka pedoman pengamalannya juga harus bertolak dari kodrat manusia, khususnya dari arti dan kedudukan manusia dengan manusia lainnya. "Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila" dinamakan "ekaprasetia pancakarsa". Ekaprasetia pancakarsa berasal dari bahasa Sansekerta. Secara harfiah "eka" berarti satu/tunggal, "prasetia" berarti janji/tekad, "panca" berarti lima dan "karsa" berarti kehendak yang kuat. Dengan demikian "ekaprasetia pancakarsa" berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak dalam kelima sila Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi. Ekaprasetia pancakarsa memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila dari Pancasila sebagai berikut :

### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ialah sila ketuhanan yang Maha Esa, sila ini berfokus pada aspek ketuhanan dan keagamaan yang mendasari keberadaan bangsa Indonesia sekaligus menjadi bingkai dalam bertindak laku. Berikut ini butir-butir pengamalan sila pertama:

- a. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- d. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.

### 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila selanjutnya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengembalikan kodrat kemanusiaan dari seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini butir-butir pengamalan sila kedua:

- a. Mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
  - b. Saling mencintai kepada sesama manusia.
  - c. Menumbuhkan sikap tenggang rasa.
  - d. Tidak semena-mena kepada orang lain.
  - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  - f. Suka melakukan kegiatan kemanusiaan.
  - g. Saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa atau negara lain.

### 3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga dari Pancasila ialah Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan wujud cita-cita bangsa akan persatuan yang telah lama dihancurkan oleh keberadaan penjajahan. Dengan adanya sila ini, diharapkan setiap rakyat Indonesia lebih bersyukur kemerdekaan yang telah dicapai dengan melaksanakan segala upaya menjaga keutuhan NKRI. Berikut ini merupakan butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga:

- a. Mengutamakan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi.
- b. Rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara.
- c. Mencintai Tanah Air dan Bangsa.
- d. Bangga menjadi Bangsa Indonesia dan memiliki Tanah Air Indonesia.
- e. Mengembangkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

#### 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

Sila selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini menunjukkan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, semangat kebersamaan juga mendasari keberadaan sila ini. Sila keempat ini juga menunjukkan contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Berikut ini merupakan butir-butir pengamalan Pancasila sila keempat:

- a. Tidak memaksa kehendak sendiri pada orang lain.
- b. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan
- c. Musyawarah mufakat harus diliputi dengan semangat kekeluargaan.
- d. Dengan niat baik dan tanggung jawab dapat menerima serta melaksanakan hasil musyawarah.
- e. Musyawarah dilaksanakan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

#### 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima merupakan rangkuman dari sila-sila sebelumnya. Ia merupakan cita-cita tertinggi bagi bangsa ini. Keadilan sosial merupakan hal yang sulit kita peroleh pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, keberadaan dari empat sila sebelumnya bermuara pada sila ini. Sila ini mengharuskan kita untuk dapat mewujudkan butir-butir pengamalannya agar setiap rakyat Indonesia dapat merasakan keadilan sosial yang sesungguhnya. Berikut ini merupakan butir-butir pengamalan Pancasila sila kelima:

- a. Menumbuhkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong-royong.
- b. Bersikap adil.
- c. menyeimbangkan hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak-hak orang lain.
- e. Suka menolong orang lain.
- f. Tidak boros atau bergaya hidup mewah.
- g. Tidak berbuat yang merugikan kepentingan umum.
- h. Menghargai hasil karya orang lain.

#### E. Makna Ideologi Pancasila

Makna ideologi Pancasila merupakan Pancasila sebagai keseluruhan pandangan, keyakinan, cita-cita dan nilai Bangsa Indonesia yang secara normative perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Secara umum makna ideologi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita bersifat normative dalam penyelenggaraan negara,
2. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama sehingga dapat menjadi salah satu pemersatu masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Pancasila mengandung nilai yang menjadi esensi dari dirinya sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dalam hal ini Pancasila memiliki nilai objektif dan nilai subjektif.

Nilai Pancasila yang bersifat objektif maksudnya adalah nilai universal atau nilai umum yang berkaitan dengan kenyataan social. Beberapa poin yang bisa dipaparkan untuk menjelaskan bahwa Pancasila memiliki nilai objektif antara lain :

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya pada dasarnya memiliki makna yang terdalam dimana menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai,
2. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan Bangsa Indonesia dan mungkin juga nilai-nilai objektif pada bangsa lain, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.,

3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.<sup>4</sup>

Pengamalan pancasila yang obyektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dan semua bidang kenegaraan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Tafsiran UUD 1945, harus dapat dilihat dari sudut dasar filsafat negara pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV
2. Pelaksanaan UUD 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia
3. Tanpa mengurangi sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat, iterprestasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam dassaar filsafat negara.
4. Interpretasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan dibawah undang-undang dan keputusan-keputusan administratif dari tingkat penguasa penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya, begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan ermasuk rakyat.
5. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertip hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas filsafat, politik dan tujuan negara didasarkan atas asas kerohanian Pancasila.

Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijakan dibidang kenegaraan antara lain :

1. Garis besar haluan negara
2. Hukum, perundang-undangan, dan peradilan
3. Pemerintahan
4. Politik dalam dan luar negeri
5. Keselamatan, keamanan, dan pertahanan
6. Kesejahteraan
7. Kebudayaan
8. Pendidikan

Namun, nilai Pancasila juga bersifat subjektif dimana Pancasila merupakan produk pemikiran manusia. Beberapa poin yang bisa menjelaskan Pancasila memiliki sifat subjektif diantaranya :

---

<sup>4</sup> SMPSMA.(2016).”SEBUTKAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG BERSIFAT OBJEKTIF” :

<https://smpsma.com/sebutkan-nilai-nilai-pancasila-yang-bersifat-objektif.html> (diakses pada tanggal 02 November 2018)

1. Nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan, pikiran dan penilaian falsafah Bangsa Indonesia. Dengan menilai dari sudut pandang Ir. Soekarno, dapat dilihat bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai subjektif,
2. Nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai falsafah hidup yang sesuai dengan manusia Indonesia,
3. Nilai-nilai Pancasila mengandung empat nilai kerohanian yang terdiri atas kenyataan atau kebenaran, estetis, etis dan religius.<sup>5</sup>

Pengamalan pancasila pengamalan pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan pancasila yang subyektif ini justru lebih penting dari pengamalan yang karena pengamalan yang subyektif merupakan syarat pengamalan pancasila yang obyektif (Notonegoro, 1974; 44).

Dengan demikian pelaksanaan pancasila yang subyektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan pancasila. Dalam pengertian inilah akan terwujud jika suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib melaksanakan pancasila.

Dalam pengamalan pancasila yang subyektif ini bilamana nilai-nilai pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang maka orang itu telah memiliki moral pancasila dan jika berlansung terus menerus sehingga melekat dalam hati maka disebut dengan kepribadian pancasila. Pengertian kepribadian bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu :

Hakikat abstrak, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan hal itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda dengan jenis lain sehingga hakikat ini disebut dengan hakikat universal. Contoh; jenis manusia, hewan, tumbuhan.

Hakikat pribadi yaitu ciri khusus yang melekat sehingga membedakan dengan sesuatu yang lain. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi ini disebut dengan kepribadian. Dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak.

Hakikat kongkrit yaitu hakikat segala sesuatu dalam menyatakan kongkrit, dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat kongkrit.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia ini memiliki tingkatan yaitu :

1. Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan "monopluralis" jadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak umum universal. Dalam pengertian ini disebut kepribadian kemanusiaan, karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat kemanusiaan.
2. Kepribadian yang mengandung sifat kemanusiaan, yang telah terjelma dalam sifat khas kepribadian bangsa Indonesia (pancasila) dan ditambah dengan sifat-sifat tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, ciri khas, karakter, kebudayaan dan lain sebagainya.
3. Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi kongkritnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat yang tidak tetap, dinamis tergantung pada keadaan manusia (Indonesia) perorangan secara kongkrit. (Notonegoro, 1971; 169).

---

<sup>5</sup> Sosiologis.com.(2018). "Nilai-Nilai Pancasila: Ulasan Lengkap" : <http://sosiologis.com/nilai-nilai-pancasila> (diakses tanggal 02 November 2018)

Berdasarkan uraian diatas maka pengamalan pancasila subyektif dari pancasila meliputi pelaksanaan, pandangan hidup, telah dirumuskan dalam P4(Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila

#### **F. Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara**

Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia, karena Pancasila yang disepakati sebagai ideologi nasional adalah Pancasila sebagaimana dirumuskan secara definitif dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki berbagai fungsi turunan yang membuat dirinya semakin berharga di mata bangsa Indonesia. Kita salah jika memandang Pancasila hanya sebagai lima kalimat saja. Sejatinya, Pancasila merupakan suatu pedoman bagi kita dalam melaksanakan tata prilaku yang sesuai dengannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Berikut ini merupakan penjelasan dari fungsi pancasila sebagai ideologi negara:

##### **1. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia : Pemersatu Bangsa**

Pancasila bukan hanya sekedar lima kalimat yang tersusun bersama dengan lambang garuda di atas kalimat tersebut. Lebih dari itu, pancasila merupakan sebuah filosofi mulia tentang bagaimana negara ini akan dijalankan dan akan mengarah kemana. Fungsi pancasila sebagai ideologi negara indonesia yang pertama ialah ia merupakan pemersatu bangsa. Sebagai pemersatu bangsa, sebuah tugas berat bagi pancasila.

Bangsa ini terdiri dari 241.6 juta jiwa penduduk. Yang artinya ialah terdapat ratusan juta pola pikir yang berbeda di Indonesia. Jika semua pola pikir tersebut tidak disatukan, bukan tidak mungkin jika hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Maka dari itu, setiap sila yang terdapat di dalam pancasila sejatinya menunjukkan keberadaan semangat persatuan.

Namun, ada satu sila yang secara khusus membahas tentang perihal persatuan ini, yakni sila ketiga yang berbunyi 'persatuan Indonesia'. Butir-butir pengamalan pancasila di dalam sila ini juga mengarahkan kita untuk senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat. Dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, maka segala cita-cita yang dimiliki bangsa ini akan dapat tercapai dengan mudah.

##### **2. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia : Pembimbing Bangsa**

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pancasila merupakan sebuah ideologi yang dimiliki oleh negara ini semenjak ia merdeka. Keberadaan pancasila sebagai ideologi negara dapat mempersatukan bangsa ini yang pada masa lalu telah diceraiberaikan oleh penjajahan. Pancasila juga dirumuskan oleh para pendiri bangsa sehingga sejarah pancasila seharusnya membuat kita semakin bersemangat dalam mengamalkannya.

Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia membuat ia memiliki beberapa fungsi turunan. Fungsi pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa, sedangkan fungsi keduanya ialah sebagai pembimbing bangsa. Seorang ilmuwan politik Indonesia, Soerjanto Poespowardojo menyatakan bahwa salah satu fungsi ideologi ialah sebagai norma yang menjadi pedoman seseorang (dalam hal ini negara) untuk bekal dan jalan bagi negara untuk menentukan identitasnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sejatinya Pancasila merupakan pembimbing bangsa ini. Hendak seperti apa bangsa ini mengelola dan mengisi kemerdekaannya agar cita-cita negara seperti tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dapat tercapai? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita temui di dalam pancasila. Setiap kebijakan publik yang hendak dikeluarkan oleh pemerintah harus senantiasa berpedoman pada Pancasila, karena ia merupakan pembimbing bangsa Indonesia ini.

##### **3. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia : Pemberi Tekad**

Ketika suatu bangsa telah menentukan ideologinya, maka ideologi tersebut haruslah dapat menjadi pemberi tekad atau semangat bagi bangsa untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Soerjanto P. Menyatakan bahwa salah satu fungsi dari sebuah ideologi ialah ia

mampu untuk memberikan sebuah semangat serta dorongan kepada seseorang (dalam hal ini negara) untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Cita-cita bangsa biasanya akan terwujud apabila tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Sama halnya dengan bangsa Indonesia, fungsi pancasila sebagai ideologi negara Indonesia ialah sebagai pemberi tekad. Dengan adanya tekad dari pancasila ini, maka bangsa Indonesia dapat lebih bersemangat dan lebih rapi dalam hal strategi agar cita-cita bangsa yang mulia dapat terwujud.

Selain itu, pancasila juga dapat memberikan tekad kepada bangsa ini untuk senantiasa menjaga dan mengembangkan identitas bangsa. Yang dimaksud dengan mengembangkan identitas bangsa ialah pancasila menjadi dasar bagi pengembangan karakter bangsa ini agar setiap rakyat Indonesia dapat memiliki karakter pancasila yang mulia. Ketika hal ini tercapai, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dapat meningkat tajam dan sekaligus menunjukkan majunya pembangunan di negarai ini.

#### **4. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia : Kontrol Sosial**

Dalam menyelenggarakan kedaulatan rakyat, tentu pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bangsa di dunia ini tentunya pernah merasakan kepahitan dari pemerintah yang berbuat kesewenangan. Indonesia pun pernah merasakan hal yang sama, mulai dari pemerintah yang otoriter, hingga pemerintah yang berbuat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Maka dari itu, dibutuhkan sebuah instrumen yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan agar senantiasa bersesuaian dengan jati diri bangsa. Fungsi pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang selanjutnya ialah sebagai kontrol sosial. Maksud dari hal ini yaitu pancasila berperan dalam menyoroti kenyataan pelaksanaan pancasila yang terjadi di masyarakat (termasuk pemerintahan), sekaligus mengkritisi setiap upaya perwujudan cita-cita yang terdapat di dalam pancasila.

Pancasila sebagai kontrol sosial juga dapat menjadi ukuran untuk menyampaikan kritik mengenai kondisi bangsa dan negara ini. Apabila terdapat upaya-upaya yang bertentangan dengan pancasila, maka setiap upaya tersebut harus dikembalikan agar sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila. Di sisi lain, apabila segala hal tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pancasila, maka ia harus dimusnahkan agar tidak membahayakan pelaksanaan fungsi pancasila sebagai ideologi negara ini.

#### **5. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia : Dasar Pengetahuan**

Di dunia ini terdapat banyak sekali pengetahuan yang berseliweran dan dapat membantu kita agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Di sisi lain, terdapat pula banyak pengetahuan yang dapat berakibat buruk jika diketahui oleh khalayak ramai, atau dapat kita katakan pengetahuan tersebut sebaiknya tidak diketahui. Maka dari itu, sebagai manusia kita membutuhkan suatu dasar pengetahuan

Dasar pengetahuan ini bermanfaat agar kita dapat membedakan yang mana pengetahuan yang baik bagi kita dan yang mana pengetahuan yang buruk bagi kita. Fungsi pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang selanjutnya ialah sebagai dasar pengetahuan bagi segenap rakyat Indonesia. Hal ini mencakup salah satu fungsi ideologi menurut Soerjanto P, yaitu suatu ideologi merupakan seluruh pengetahuan yang menjadi dasar untuk dapat memahami setiap kejadian atau pun kondisi yang ada di sekitar kita.

Dengan adanya dasar pengetahuan ini, maka setiap kali rakyat Indonesia hendak bersikap, maka ia akan memperhatikan apakah sikapnya telah bersesuaian dengan pengetahuan yang terdapat di dalam pancasila. Apabila ternyata kurang sesuai, maka orang lain dapat mengingatkannya agar senantiasa bersikap seperti yang seharusnya.

#### **6. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia : Pengarah Bangsa**

Fungsi pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang terakhir kita bahas dalam kesempatan ini ialah pancasila sebagai pengarah bangsa. Maksud dari hal ini ialah pancasila dapat memberikan gambaran mengenai cita-cita yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia sekaligus dapat menggerakkan setiap komponen bangsa untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional sebagai suatu bentuk dari pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila sendiri harus diuraikan dengan jelas agar setiap rakyat Indonesia dapat memahaminya dengan baik dan dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Tanpa adanya suatu pengarah, maka suatu bangsa akan linglung dalam menentukan tujuannya, tentang akan seperti apa roda kehidupan dari bangsa tersebut dijalankan, dan bahkan bangsa tersebut dapat kehilangan identitasnya hingga dapat tergilas oleh roda globalisasi.

Maka dari itu, penting bagi setiap orang untuk dapat memahami Pancasila dan meyakini bahwa Pancasila merupakan satu-satunya pengarah bangsa yang tepat. Untuk mewujudkan hal ini, maka setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah memperhatikan Pancasila. Ini merupakan suatu bukti bahwa perjalanan bangsa ini telah diarahkan oleh Pancasila.

### **G. Dimensi Ideologi Pancasila**

Kekuatan suatu ideologi tergantung pada tiga dimensi, yaitu: dimensi realita, dimensi idealisme dan dimensi fleksibilitas. Berikut pengertian dan penjelasan dari 3 dimensi tersebut.

#### **1. Dimensi Realita**

Dimensi realita mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Jika dihubungkan dengan Ideologi Pancasila maka dimensi realita sudah terkandung dalam ideologi Pancasila karena nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, bahkan nilai-nilai tersebut berasal dari kepribadian bangsa Indonesia.

#### **2. Dimensi Idealisme**

Dimensi idealisme mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan hanya lambungan angan-angan (utopia) yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya.

Dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila, semua nilai yang terkandung di dalamnya merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan musyawarah dalam setiap persoalan, dan berkeadilan.

#### **3. Dimensi Fleksibilitas (Kelenturan)**

Dimensi fleksibilitas mengandung makna bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat (jati diri) yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Ideologi Pancasila memungkinkan untuk menerima pemikiran-pemikiran baru tanpa mengingkari yang hakiki/nilai dasar Pancasila. Ketika suatu ideologi memiliki dimensi fleksibilitas berarti ideologi tersebut sebagai ideologi terbuka.

Fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk memiliki cara hidup yang wajar secara manusiawi dan adil. Tantangan tersebut dapat diatasi apabila bangsa Indonesia di satu pihak tetap mempertahankan identitasnya dalam ikatan persatuan nasional, dan di

lain pihak mampu mengembangkan dinamikanya agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila perlu tampil sebagai ideologi terbuka.

#### H. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila dalam perkembangannya bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut:

1. Nilai Dasar

Nilai dasar ini merupakan isi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal sehingga dalam nilai dasar ini terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

2. Nilai Instrumental

Nilai yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.

3. Nilai Praktis

Dalam kehidupan, nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara nyata.

#### 4. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila yang merupakan lima dasar atau lima sila ini memuat banyak nilai-nilai pada setiap silanya. Nilai-nilai yang terkandung pada butir-butir Pancasila yang telah dijelaskan pada setiap silanya pada bab pembahasan di jurnal ini merupakan gagasan serta cita-cita masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan nilai-nilai dari Pancasila inilah yang sangat penting terutama sejak Pancasila menjadi ideologi Negara Indonesia, sehingga aktivitas pemerintahan negara pun juga harus mengacu pada Pancasila agar cita-cita Bangsa Indonesia yang termuat pada lima dasar yang dikenal sebagai Pancasila ini dapat terwujud.

Dengan menggunakan tiga dimensi yang telah diuraikan yaitu dimensi realita, dimensi idealism dan dimensi fleksibilitas diharapkan Pancasila mampu mewujudkan fungsi-fungsi atau peran-peran yang diembannya sebagai ideologi Negara Indonesia yang mana sebagai pemersatu bangsa, pembimbing bangsa, kontrol social, pemberi tekad, dasar pengetahuan, pengarah bangsa.

#### Daftar Pustaka

- [1] Artika, Citra Denti. "Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis & Terminologis Hakikat Pancasila" : <https://citadastmikpringsewu.wordpress.com/mata-kuliah/pancasila/pengertian-pancasila-secara-etimologis-historis-terminologis-hakikat-pancasila/> (diakses tanggal 02 November 2018)
- [2] Wikipedia. "Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" : [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penyelidik\\_Usaha-usaha\\_Persiapan\\_Kemerdekaan\\_Indonesia#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha-usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia#cite_note-1) (diakses tanggal 02 November 2018)
- [3] YUKSINAU.ID. "Ideologi Pancasila : Pengertian, Fungsi, Makna, Dimensi" : <http://www.yuksinau.id/ideologi-pancasila-pengertian-fungsi-makna/> (diakses tanggal 02 November 2018)
- [4] Johan, Lutfi.2016."Pengalaman Pancasila Secara Objektif dan Subjektif" : <https://johanluthfi.blogspot.com/2016/03/pengamalan-pancasila-secara-subjektif.html> (diakses tanggal 02 November 2018)

- [5] NEGERI PESONA."FUNGSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA INDONESIA" : <https://www.negeripesona.com/2015/04/fungsi-pancasila-sebagai-ideologi.html> (diakses tanggal 02 November 2018)
- [6] GuruPpkn.com.2018. "11 Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara Serta Butir Sila Indonesia" : <https://guruppkn.com/fungsi-pancasila-sebagai-ideologi-negara> (diakses tanggal 02 November 2018)
- [7] Civipedia.2016."Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara" : <http://kamusppkn.upi.edu/materi-108-nilainilai-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-ideologi-negara.html> (diakses tanggal 02 November 2018)
- [8] Asril.2014."PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN" : <http://wartasejarah.blogspot.com/2014/12/pemerintahan-parlemitter-dan-demokrasi.html#!/tcmcbck> (diakses tanggal 03 November 2018)
- [9] Pramudiiiana, Hanaa.2011."PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN DEMOKRASI DARI DEMOKRASI PARLEMENTER HINGGA MASA REFORMASI" : <http://hanageoedu.blogspot.com/2011/12/penyimpangan-penyimpangan-demokrasi.html> (diakses tanggal 03 November 2018)
- [10] WIKIPEDIA.2018."SEJARAH INDONESIA" : [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Indonesia\\_\(1959%E2%80%931965\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959%E2%80%931965)) (diakses tanggal 03 November 2018)
- [11] Asril.2013."PEDOMAN PENGHAYATAN PENGAMALAN PNCASILA" : <http://wartasejarah.blogspot.com/2013/09/pedoman-penghayatan-pengamalan.html> (diakses tanggal 03 November 2018)

**Biodata Penulis**

*Louise Wilim, M. Hardiansyah, Rizky Setia Wanty, Rholis Saiber Barimbing*, merupakan mahasiswa/i Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Tahun 2023